



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

A bin B, lahir di Aceh, 13 April 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nasrun Hulantu S.H.I., sebagai ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, yang berkantor pada KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU, S.HI & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan tanggal 04 Agustus 2023 dengan Nomor 80/SK/KP/CT/VIII/2023/PA.Sww, sebagai **Pemohon**;

Melawan

C binti D, lahir di Gorontalo, 09 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS di Poltekes Kemenkes Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 31 Desember 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2013, tertanggal 06 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 1 tahun. Pada awal tahun 2015 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada bulan Maret 2016 Termohon mengajak Pemohon untuk bertemu di Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur karena Termohon di tugaskan ke kota tersebut selama 1 minggu. Kemudian Pemohon kembali ke kontrakan di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2018 Pemohon di tugaskan ke Desa Botumoito, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- E binti A, perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2015, umur 8 tahun;
- F bin A, laki-laki, lahir pada tanggal 05 November 2016, umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, dimana Pemohon dan Termohon saat itu tidak tinggal bersama-sama karena Pemohon bekerja di Desa Botumoito, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin. Oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**A bin B**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**C binti D**), di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 03 Agustus 2023 dan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 09 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2013 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **G, binti H**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, propinsi Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama A bin B dan Termohon bernama C Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pauwo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat ketika Termohon melaksanakan tugas Termohon sering datang terlambat, menurut pengakuan Termohon, Termohon ada masalah rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya, sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017 ketika Pemohon berada di Bandung, Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melihat Termohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **I bin J**, tempat tanggal lahir 27 September 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama C;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut;
- Bahwa Penyebabnya sejak lima tahun yang lalu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon menyebut kata-kata selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa Ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 03 Agustus 2023 dan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 09 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menunjuk Nasrun Hulantu S.H.I., sebagai ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, yang berkantor pada

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU, S.HI & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan tanggal 04 Agustus 2023 dengan Nomor 80/SK/KP/CT/VIII/2023/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah karena pada awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, dimana Pemohon dan Termohon saat itu tidak tinggal bersama-sama karena Pemohon bekerja di Desa Botumoito, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2013 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama E dan F. Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon juga menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2017 Termohon telah berselingkuh dengan laki laki lain hingga pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini dan semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dan relevan dengan keterangan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama E dan F dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2017 Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
5. Bahwa Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuh dengan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (A Bin B) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (C Binti D) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya PNBPNP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 490.000.00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Sww